

ANALISIS TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL – BELI DENGAN UANG PALSU



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :
NAEL TIANO
C100140210

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL – BELI DENGAN
UANG PALSU**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NAEL TIANO

C100140210

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', with a large, stylized initial 'N'.

(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

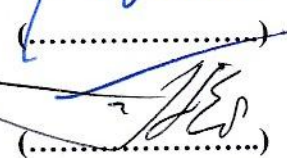
**ANALISIS TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL – BELI DENGAN
UANG PALSU**

**OLEH
NAEL TIANO
C100140210**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Muchamad Iksan, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

NIK. 537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Juni 2019

Penulis



NAEL TIANO

C100140210

ANALISIS TINDAK PIDANA TRANSAKSI JUAL – BELI DENGAN UANG PALSU

Abstrak

Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang dibagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu menurut hukum dan menurut fungsi. Pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Tindak pidana penggunaan uang palsu terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah - olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Menurut fiqh jinayah hukuman bagi pemalsuan uang dikenakan hukuman jarimah tak’zir. Hukuman tak’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat.

Kata Kunci: uang, pemalsuan uang, penyelesaian hukum pemalsuan uang

Abstract

Money is a payment transaction instrument that cannot be separated from economic life. The stability and economic growth of a country depends on the circulation of money to the public and monetary authorities. The definition of money is divided into 2 (two) terms, namely according to law and according to function. The regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency, as referred to in Article 26 (1). The criminal act of using counterfeit money is Article 244 of the Criminal Code which reads: "Whoever imitates or falsifies a currency or banknote or a bank with the intention to circulate or order to circulate the currency or paper currency as if it were genuine and not imposed, it is subject to a maximum of fifteen years imprisonment". According to fiqh, the penalty for forgery of money is subject to the penalty of tak'zir. There are many numbers of tak'zir sentences, ranging from the lightest punishment to the most severe punishment.

Keywords: money, money counterfeiting, settlement of money counterfeiting

1. PENDAHULUAN

Uang merupakan alat transaksi pembayaran jual beli yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara tergantung pada peredaran uang pada masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang dibagi dalam 2 (dua) pengertian yaitu menurut hukum dan menurut fungsi.

Yuliadi menjelaskan definisi uang menurut hukum, yaitu; “sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan”. Sementara itu, definisi uang menurut fungsi yaitu; “sesuatu yang

secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang”.¹

Peredaran uang palsu merupakan suatu keadaan yang sangat sulit di hindari, hal ini dikarenakan uang memiliki fungsi strategis terhadap transaksi komoditi maupun pemerintahan atau negara. Uang dikatakan memiliki sifat yang strategis dikarenakan dapat dijadikan sebagai transaksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam budaya masyarakat yang ekonomi.

Kasus pada Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2017/PN. Smg dijelaskan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Halte Bus BRT depan Bank BCA Jalan Pemuda Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Pada Putusan No 123/Pid.B/2018/PN. Skt dijelaskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 datang ke Toko kelontong di Jl. Jamsaren, Kel/Kec. Serengan Kota Surakarta maksud untuk membeli roti menggunakan uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah palsu.

Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah menjelaskan bahwa:

“Uang tiruan merupakan suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara”.

Pasal 1 Ayat (14) menjelaskan:

“Uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana.²

Perbuatan dari terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan bersifat tujuan, dalam hal ini adalah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Hal ini berarti perbuatan daripada terdakwa benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat.³

¹ Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT. Index, hal. 4.

² Eddi Wibowo *et.all*, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hal. 130-132.

³ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 46.

Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang dan mengedarkan uang untuk transaksi perdagangan diatur pada Pasal 244 KUHP yang berbunyi;⁴

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas, negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam pidana penjara maksimum 15 tahun”.

Pada perspektif hukum Islam, Nabi dalam hadistnya menyatakan bahwa larangan melakukan jual beli dengan menipu dengan penjelasan sebagai berikut; *“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”* (HR. Ibnu Hibban). Yusuf Qorodlowi dalam *Al-Halal wal Haram fil Islam* mengatakan;⁵

“Setiap akad jual-beli yang mana membuka ruang sengketa dengan sebab ketidakjelasan barang, maka masuk dalam ghoror yang membawa pada pertikaian antara dua pihak atau penipuan satu sama lain. Rasulullah SAW melarang transaksi seperti ini dengan alasan preventif atas hal-hal yang tidak diinginkan”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Tindak Pidana Transaksi Jual-Beli Dengan Uang Palsu”**.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai peredaran uang palsu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut; (a) Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengenai ketentuan uang palsu?; (b) Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu dalam transaksi jual-beli?; (c) Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu dalam transaksi jual-beli berdasarkan perspektif Hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Tujuan Objektif; (1) Untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia mengenai ketentuan uang palsu; (2) Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu dalam transaksi jual-beli; (3) Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penggunaan uang palsu dalam transaksi jual-beli berdasarkan perspektif Hukum Islam. (b) Tujuan Subjektif; (1) Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian tentang kasus transaksi jual-beli dengan uang palsu yang banyak terjadi di lingkungan sekitar; (2) Menambah wawasan bagi penulis untuk memahami lagi bagaimana kasus jual-beli dengan

⁴ Jofra Pratama Putra. 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 17.

⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/58544/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah>

uang palsu yang banyak terjadi di lingkungan sekitar tidak hanya teoritis melainkan dalam praktik di masyarakat.

2. METODE

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat.⁶ Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan uang rupiah untuk menilai tindak pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar dapat memberikan data yang teliti secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran tindak pidana transaksi jual-beli dengan uang palsu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peraturan hukum di indonesia mengenai ketentuan uang palsu

3.1.1 Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang

Penjelasan tentang Uang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada Pasal 1 angka 1 bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Pada angka 2 dijelaskan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

Pasal 40 Ayat (1) UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang sudah barang tentu setelah mempertimbangkan perihal kepatutan dan keadaan ekonomi dari pada terdakwa, maka besaran nilai denda yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, dianggap sudah cukup berkeadilan.

Unsur-unsur Pasal 36 Ayat (3) dan Pasal 40 sebagai berikut;(a) Setiap orang; (b) mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Unsur barang siapa/setiap orang ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur barang siapa/setiap orang tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.. 295.

setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana.

Pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3.1.2 Kitab undang-undang hukum pidana

Tindak pidana penggunaan uang palsu terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:⁷

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.⁸

Beberapa aturan pidana mengenai peredaran uang palsu diantaranya adalah:

Pasal 245

“Sengaja mengedarkan, menyimpan, memasukkan, dan menyuruh mengedarkan uang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 246

“Mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan, diancam karena merusak uang, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 247

⁷ Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya, hal. 14.

⁸ *Ibid*, hal. 18.

“Sengaja mengedarkan mata uang yang di kurangi nilainya atau menyimpan atau memasukkan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 249

“Sengaja mengedarkan uang yang dipalsu atau dirusak, diancam, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda terbanyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 250

“Membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

3.1.3 RUU KUHP Tentang Uang Palsu

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menjelaskan mata uang dan uang kertas sebagai salah satu jenis pembayaran secara universal telah diakui dalam kehidupan masyarakat internasional, oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan ketertiban, kepercayaan, serta mencegah kerugian dari para pihak, perlu dijaga keasliannya. Teknologi sekarang sangat dimungkinkan terjadinya peluang pemalsuan mata uang yang akan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, perlu diantisipasi agar tidak terjadi pemalsuan.⁹

Kerjasama internasional melalui interpol diantaranya memberantas beredarnya mata uang palsu diseluruh dunia. Untuk itu pengaturan pidana terhadap pemalsuan mata uang perlu tetap diatur terkait beberapa hal yaitu perbuatan memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, bertujuan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, serta perbuatan menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan, dan perbuatan pemalsuan mata uang dengan maksud untuk mengurangi nilai mata uang.¹⁰

3.2 Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Uang Palsu Dalam Transaksi Jual-Beli

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), hal. 234.

¹⁰ *Ibid.*,

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu Pada Putusan Nomor 671/Pid.B/2017/PN Smg Tahun 2017 dan Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Skt, yaitu: (1) faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang; (2) faktor teknologi, semakin canggihnya teknologi membuat orang dengan mudahnya mencetak uang palsu; dan (3) faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat.

Pada Putusan Nomor 671/Pid.B/2017/PN Smg Tahun 2017 dan Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Skt diselesaikan melalui proses peradilan. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Putusan Nomor 671/Pid.B/2017/PN Smg Tahun 2017 dan Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Skt mengenai uang palsu merupakan tindak pidana kejahatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 Ayat (13) dan Ayat (14) menjelaskan bahwa:¹¹

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”.

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Putusan Nomor 671/Pid.B/2017/PN Smg Tahun 2017 dan Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Skt mengenai uang palsu adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan

¹¹ F.X. Bambang Irawan, 2008, *Bencana Uang Palsu*, Yogyakarta: Els Treba, hal. 14.

dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”.¹²

Pada Putusan Nomor 671/Pid.B/2017/PN Smg Tahun 2017 dan Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN. Skt Terdakwa dikenakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 memberikan ketentuan bahwa;

“(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unurnya diharus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya, mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Kesalahan dalam arti luas, meliputi yaitu sengaja atau, kelalaian (culpa), dan dapat di pertanggung jawabkan.¹³

Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara sebelum menjatuhkan pidana telah mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu hukum atau peristiwa hukum sebagaimana yang terjadi. Pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang didakwakan tetapi juga mengaitkan antara keterangan satu sama lain. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

¹² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 58.

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 111.

3.3 Penyelesaian Hukum Terhadap Penggunaan Uang Palsu Dalam Transaksi Jual Beli Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya pemalsuan uang adalah sebuah kejahatan penipuan yang di mana sanksi yang harus di terapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta'zir . Ta'zir adalah sanksi yang tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan hadis yang penetapannya di berikan kepada Khalifah. Tindakan-tindakan yang sanksinya diatur dalam al-Qur'an dan hadis yang berupa hukuman had diantaranya adalah zina, Qadzaf, khamr, Syirqah, hirabah, bughat , pembunuhan dan riddah . Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah berbunyi: Dari Aishah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda:

“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)

Rasulullah telah melarang umatnya untuk mengubah bentuk barang termasuk memalsukan uang:¹⁴

“Sesungguhnya Nabi saw telah melarang merusak mata uang yang diijinkan beredar diantara kaum muslimin, baik dirham maupun dinar, kecuali jika menimbulkan bencana (kerusakan). Dan jika terjadi demikian (kerusakan), maka mata uang tersebut dirusak.”

Menurut fiqh jinayah hukuman bagi pemalsuan uang dikenakan hukuman jarimah tak'zir. Hukuman tak'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut. Hukuman jarimah tak'zir antara lain:¹⁵

Tentang adanya hukuman mati pada macam-macam jarimah ta'zir adalah khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam jarimah ta'zir, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum ta'zir tidak dapat ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kemampuan dihukum mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata- mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

Di kalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama 'Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Yusuf Imaning, 2009, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Rafah Press, hal. 50.

atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Sementara di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat Pertama, sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat Kedua, sama dengan pendapat Abu Yusuf. Pendapat Ketiga, hukuman jilid pada ta'zir bisa lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud. Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas tindakan jarimahtidak bisa menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis, tetapi tidak dapat melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta'zir tidak bisa lebih dari 10 kali.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atar (1) dan Tindak pidana penggunaan uang palsu terdapat Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi. Maksud pelaku dalam Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.

Kedua, langkah-langkah yang dapat ditempuh agar terhindar dari peredaran uang palsu, yaitu: (a) Upaya preventif, hal ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang paksu ini dengan masyarakat luas. sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan; (b) Upaya Represif, yang dimaksud dengan upaya Represif adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak Hukum dengan langkah-langkah: (1) Penyelidikan, yaitu melakukan penyilidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam khusus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. (2) Penindakan, yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta Hakim wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia..

Ketiga, pada dasarnya pemalsuan uang adalah sebuah kejahatan penipuan yang dimana sanksi yang harus diterapkan dalam tindak pidana ini adalah sanksi yang berupa ta'zir. Di dalam Islam tindak pidana pemalsuan uang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penipuan, menurut hukum pidana Islam setiap orang yang memalsukan uang negara atau uang-uang asing, atau mengedarkan uang palsu, sedangkan ia mengetahuinya bahwa itu dilarang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga 15 tahun penjara termasuk membayar denda yang jumlahnya ditetapkan oleh qad'i.

4.2 Saran

Kepada pihak Kepolisian, diharapkan kedepannya melakukan peningkatan terhadap penanganan peredaran uang palsu baik secara preventif maupun represif.

Kepada Kepolisian dan Perum Peruri, diharapkan kedepannya bekerjasama memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perbedaan uang asli dan uang palsu.

Kepada masyarakat, diharapkan kedepannya lebih berhati-hati atas setiap peredaran uang palsu dengan cara melakukan pengecekan secara fisik

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar sukses. Tidak lupa persembahkan kepada dosen pembimbing skripsi Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum dalam penyusunan karya ilmiah ini hingga selesai, serta saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku selama perkuliahan semuanya tanpa terkecuali atas doa dan semangatnya. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman. (2002). *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Imaning, Yusuf. (2009). *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Rafah Press
- Irawan, F.X. Bambang. (2008). *Bencana Uang Palsu*. Yogyakarta: Els Treba

- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Putra, Jofra Pratama. (2011). Upaya Polresta Yogyakarta dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu. *Skrispi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Soesilo, R. (1991). *KUHP Serta Komenta-komentarnya*. Bogor: Politeia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Wibowo, Eddi *et.all*. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik Indonesia.
- Yuliadi. (2004). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT. Index